**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKSAAN JUAL BELI IJON**

**(Studi Kasus Di Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng)**

**Reski Andayani**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[Reskiandayani99@gmail.com](mailto:Reskiandayani99@gmail.com)

Pembimbing

**Dr. Abdi Wijaya, S.S, M.Ag**

**Dr. Rahma Amir, M.Ag**

**ABSTRAK**

Peneliti bertujuan untuk mendeksripsikan secara jelas terkait masalah Pelaksanaan Jual Beli Ijon (studi Kasus Di Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng). Dikaji berdasarkan Anailis Perbandingan Hukum Islaam Dan Hukum Positif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksaan jual beli buah dengan cara ijon, serta bagaimana pemahaman masyarakat dalam melaksanakan jual beli ijon.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif- kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan suatu keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang menjadi populasi adalah penjual dan pembeli.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksaan jual beli ijon yang ada di Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng pada umumnya pamahaman masyarakat masih terlalu minim, baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif. Hal itru disebabkan oleh kurangnya pemuka-pemuka Agama, maupun kegiatan penyuluhan Hukum yang membahas tentang bagaimana landasan Hukum dalam jual beli ijon. Dalam prakitiknya pelaksanaan jual beli ijon terjadi dengan cara pihak pembeli (pedagang) mendatangi pihak penjual (pemilik mangga) untuk menjual buah mangganya yang masih dalam bentuk bunga dengan menawarkan harga berdasarkan taksiran atau perkiraan pada bunga bakal buah tersebut. Jika harga yang ditawarkan sesuai dengan keinginan pemilik buah, maka transaksi itu dilanjutkan tetapi jika sesuai maka transaksi itu tidak terjadi.

**Kata kunci: Jual Beli Ijon, Hukum Islam, Hukum Positif**

***ABSTRACT***

The researcher aims to clearly describe the problem of the Ijon Sale and Purchase Implementation (Case Study in Onto Village, Bantaeng District, Bantaeng Regency). Assessed based on Analysis of Comparative Islamic Law and Positive Law with the aim of knowing how to carry out the sale and purchase of fruit by means ijon, as well as how the public's understanding in carrying out the sale and purchase of Ijon.

The type of this research is a descriptive-qualitative study, namely an analysis that describes a situation or phenomenon with words or sentences and then separated according to categories to obtain conclusions. With the method of observation, interview, and documentation, the population is sellers and buyers.

Based on the results of the study, it was concluded that the sale and purchase of ijon in Onto Village, Bantaeng District, Bantaeng Regency, in general, the public's understanding is still too minimal, both according to Islamic Law and Positive Law. This is due to the lack of religious leaders, as well as legal counseling activities that discuss how the legal basis for the sale and purchase of ijon. In practice, the sale and purchase of Ijon occurs by the buyer (trader) coming to the seller (the owner of the mango) to sell the mango fruit which is still in the form of interest by offering a price based on an estimate or an estimate of the fruit's flower. If the price offered is in accordance with the wishes of the fruit owner, then the transaction is continued, but if it is appropriate, the transaction does not occur.

**Key words: The Ijon Sale and Purchase, Islamic Law, Positif Law**

**PENDAHULUAN**

Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tarif and Trade)* yang biasa disingkat dengan GATT merupakan suatu perjanjian perdagangan multilateral yang disepakati pada tahun 1948, dimana tujuan pokoknya ialah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna tercapainya kesejahtraan umat manusia. Lebih lanjut GATT bertujuan untuk menjaga upaya agar perdagangan dunia dapat menjadi semakin terbuka supaya arus perdagangan dapat berkembang dengan mengurangi hambatan-hambatan dalam bentuk tarif maupun nontarif.[[1]](#footnote-1)

Istilah hukum dagang muncul karna dasar hukum yang dipergunakan adalah kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) atau *Wetboek van Koopandel* (WvK) pada tanggal 1 mei 1848 stb. No. 23 Tahun 1847.[[2]](#footnote-2)

Di dalam kehidupan ini Allah swt. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lainnya. Supaya mereka tolong-menolong tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum. Akan tetapi sifat loba dan tamak tetap ada pada diri manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur.

Oleh karna itu Agama memberikan peraturan yang sebaik-baiknya karna dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-dendam tidak akan terjadi. Kebutuhan manusia yang biasa disebut dengan *dhoruri,* yaitu kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan, Seperti halnya dengan jual beli. jual beli juga merupakan sarana tolong menolong anatara sesama manusia, sehingga islam menetapkan kebolehannya.[[3]](#footnote-3) sebagaimana firman Allah QS Al-Baqarah/ 2: 2754

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ

Terjemahnya:

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. QS Al-Baqarah/ 2: 275[[4]](#footnote-4)

Sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan jual beli yang terjadi dalam masyarakat kini semakin meluas, salah satunya adalah adanya praktik jual beli dengan sistem ijon (jual beli tanaman, buah atau biji yang belum siap untuk dipanen). Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karna dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, maupun ketidak jelasan lainnya. contoh jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Seperti menjual putik mangga kemudian dipetik kalau sudah masak/tiba masa panen nanti. Sabda Nabi saw.

Artinya :

"Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum matang. Ada yang bertanya, Bagaimana kematangannya? Beliau menjawab, Hingga memerah atau menguning." (HR. Bukhari - Muslim)

Namun hal ini juga terjadi di Kelurahan Onto Kabupaten Bantaeng dimana seorang pedagang membeli buah mangga kepada pemiliknya, sebelum mangga itu layak untuk dipetik atau sudah tiba masa panennya. Sebelum transaksi terjadi antara penjual dan pembeli, terlebih dahulu pembeli sudah menaksir buah mangga yang akan dibeli. Kemudian ia mengunjungi pemilik buah mangga dan meminta agar dijual kepadanya dengan harga yang ditawarkan atau harga yang disepakati, dengan syarat dari pembeli bahwa akan dipetik setelah tiba masa panen. apabila hal ini sudah disepakati oleh pemilik buah mangga maka terjadilah perjanjian jual beli, dan salah satu pihak akan ada yang dirugikan. Seperti halnya apabila buah mangga yang dibeli gagal panen akibat dari adanya serangan hama atau rontoknya buah mangga akibat terpaan angin maka rugilah si pembeli. Begitupun sebaliknya, apabila buah mangga yang dibeli berhasil berbuah banyak maka yang merasa rugi adalah penjual.

Jual beli ijon dalam praktiknya buah yang dapat diperjual belikan sebelum tiba masa panen bukan hanya buah mangga, melainkan juga buah Alpukat, Rambutan, Langsat, Cengkeh dan sebagainya. Tidak bisa dipungkiri masih terdapat masalah-masalah dalam peristiwa perjanjian jual beli ijon di dalam masyarakat karena realitanya, tidak semua masyarakat yang ada diperkampungan mengetahuai bagaimana hukum dalam menjual buah-buahan yang masih kecil (belum tiba masa panen).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Pemahaman Masyarakat Serta Praktik Jual Beli Ijon Di Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng**

Jual beli ijon bersal dari bahasa arab *mukhadarah* yang artinya memperjualbelikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau. Hal ini dilarang agama karna barang ini masih samar dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiup angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya. Jual beli dengan sistem ijon yaitu jual beli yang belum jelas kualitas dan kuantitas barangnya, seperti buah-buahan yang masih hijau atau yang masih muda yang memungkinkan dapat merugikan seseorang baik itu penjual maupun pemebeli. Begitu pula yang terjadi di Kelurahan Onto yang melakukan jual beli mangga dengan sistem ijon.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap masyarakat yang melakukan jual beli mangga dengan sistem ijon (penjual dan pembeli) ialah sebagai berikut:

1. Penjual

Menurut Ibu Asna jual beli ijon atau dalam istilah yang dikenal oleh masyarakat di Kelurahan Onto ialah jual beli mangga yang masih berbentuk bunga sudah lama beliau pernah lakukan. Ibu Asna mengatakan bahwa ia menjual bunga mangganya karena mebutuhkan uang. Menurut pemahaman beliau, jual beli bunga mangga itu baik untuknya karena beliau sudah mendapatkan uangnya terlebih dahulu jadi tidak akan mengalami kerugian, akan tetapi beliau tidak memahami bahwa dalam Hukum Islam maupun dalam Hukum Positif menjual ataupun membeli mangga yang masih berbentuk bunga (ijon) itu tidak diperbolehkan.

Beliau juga menjelaskan tentang bagaimana proses/pelaksaan jual beli bunga mangga (ijon) yang terjadi di Kelurahan Onto. Menurut beliau, pembeli yang mendatangi rumahnya secara langsung dan mengatakan bahwa si pembeli/pedagang ingin membeli bunga mangga milik ibu Asna yang letak pohonnya berada di depan rumah. Setelah pembeli mengatakan maksud kedatangnnya yaitu ingin membeli bunga mangga milik ibu Asna, pedagang itu pun langsung memasang harga sesuai taksiran dari bunga mangga yang ada di atas pohon. Didalam proses tawar menawar, jika keduanya telah sepakat dengan harga yang telah diajukan, baik dari pembeli maupun penjual maka terjadilah transaksi jual beli.[[5]](#footnote-5)

1. Penjual

Sementara menurut Ibu Hamsia yang merupakan salah satu masyarakat di Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng yang juga memiliki pohon mangga di kebunnya mengatakan bahwa beliau pernah menjual buah mangganya yang masih kecil-kecil (belum layak panen) kepada pembeli, karena beliau membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari, membeli lauk dan sebagainya. Ibu hamsia juga mengatakan bahwa beliau tidak memahami hukum dalam jual beli buah yang masih kecil-kecil (ijon) baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif.

Beliau juga mengatakan bahwa beliau tidak rugi dan tidak takut rugi karena uangnya diberikan terlebih dahulu dan menurut beliau jual beli seperti ini baik untuknya. Soal harga yang ditawarkan tergantung dari banyaknya bunga mangga yang sudah menjadi buah yang berukuran kecil. Katanya harga tertinggi dari setiap pohonnya adalah 300 ribu tergantung dari bayaknya bunga atau buah yang terlihat pada saat akan terjadi akad, dan yang paling rendah adalah 100 ribu perpohon. Sebelum terjadinya transaksi jual beli, Ibu Hamsia mengatakan bahwa pembeli yang mendatangi rumahnya dan bercerita hingga pembeli menawari Ibu Hamsia untuk menjual buah mangganya kepada pembeli dan dipetik apabila mangganya sudah ada yang masak, Ibu Hamsia pun menyetujui perjanjian itu dan diterimalah uang pada saat itu.[[6]](#footnote-6)

1. Penjual

Sementara menurut Ibu tima’ salah satu masyarakat di Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng yang juga memiliki pohon mangga disamping rumahnya mengatakan bahwa beliau menjual buah mangganya yang masih dalam bentuk bunga karna beliau membutuhkan uang. Ibu tima’ juga mengatakan bahwa menurutnya menjual bunga mangga itu baik untuknya karena kebutuhan sehari-hari bisa tertutupi dulu.

Sama seperti Ibu Hamsia dan Ibu Asna, beliau juga mengatakan bahwa beliau tidak memahami bagaimana dasar hukum jual beli ijon dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Beliau juga menuturkan bahwa beliau tidak takut rugi saat menjual buah mangganya yang masih berbentuk bunga. Selain itu proses terjadinya jual beli tersebut berawal dari pembeli yang mendatangi Ibu Tima’ dan meminta ibu Tima’ untuk menjual buah mangganya tersebut..[[7]](#footnote-7)

1. Pembeli

Bapak modding merupakan salah satu warga Kelurahan onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng yang berprofesi sebagai seorang pedagang. Dari hasil wawancara dengan Bapak Modding, beliau mengatakan bahwa pemahaman beliau dalam hukum Islam jual beli bunga mangga itu diperbolehkan, menurut beliau jual beli harus sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak, seperti jual beli pada umumnya.

Beliau melakukan akad jual beli bunga mangga (ijon) dengan masyarakat yang memiliki pohon mangga yang ingin dijual tidak dengan cara akad tertulis, melainkan dengan akad lisan. Setelah berlangsungnya akad, buah mangga yang masih berbunga atau masih berukuran kecil ditunggu sampai masa panennya tiba. Sistem yang dilakukan bapak Modding untuk menentukan harga buah mangga yaitu dengan sistem penaksiran.

Alasan beliau membeli bunga mangga atau yang dikenal dalam istilah lain ialah ijon, adalah karena adanya perbedaan harga. Beliau merasa apabila bunga mangga yang akan dibeli saat menjadi buah dan sudah bisa dipanen, maka harganya sudah mahal. Selain itu, menurut beliau, membeli bunga mangga atau buah mangga yang masih berukuran kecil itu baik untuknya karena sampai saat ini beliau tidak pernah mengalami kerugian dalam melakukan jual beli ijon.

Bapak Modding juga mengatakan bahwa saat membeli bunga mangga atau buah yang masih berukuran kecil, dan diperkirakan buahnya saat tiba masa panen sekitar 7 dos atau 10 karung, maka dibelinya saat masih berbunga sekitar 400 ribu sampai 500 ribu. Dan dari modal 400-500 ribu ini bisa menjadi 1.750.000 jika buah bisa mencapai 7 dos.[[8]](#footnote-8)

1. **Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ijon Di Kelurahan Onto**
2. **Jual beli ijon dalam hukum islam**

Jual beli ijon adalah salah satu bentuk jual beli yang telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat petani. Jual beli jenis ini biasanya melibatkan para tengkulak, petani bermodal, pedagang saprodi, dan lain sebagainya. Jual beli ijon berbeda dengan jual beli pada umumnya, karena barang (obyek) yang diperjualbelikan belum ada atau belum dapat diserah terimakan, seperti tanaman yang masih berbunga ataupun buah yang masih kecil dan belum layak untuk dipanen.

Jual beli ijon merupakan jual beli yang mengandung unsur gharar. Dimana secara *harafia*, gharar bermakna resiko yang berpotensi terhadap kerusakan. *Bai’ al-gharar* berarti jual beli barang yang mengandung resiko. Menurut as-Sarakhsi (hanafiah) gharar adalah sesuatu yang akibatnya tidak diketahui. Al-Maliki mengatakan sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa dihasilkan atau tidak. Syafiiyah mengatakan, sesuatu yang belum dipastikan. Selain itu jual beli gharar mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.

Dalam syari’at islam jual beli gharar merupakan jual beli yang terlarang sebagaimana Rasulullah saw. melarang semua bentuk perdagangan yang tidak pasti, berkaitan dengan jumlah yang tidak ditentukan secara khusus atas barang-barang yang akan ditukarkan atau dikirimkan. Gharar dapat terjadi pada penjualan komoditi yang belum menjadi milik sang penjual, penjualan binatang yang belum lahir, penjualan hasil pertanian yang belum panen dan lain-lain. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

وَالْمُبْتَاعَ الْبَائِعَ نَهَى صَلاَحُهَا يَبْدُوَ حَتَّى الثِّـمَارِ بَيْـعِ عَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيُّ نَهَى

Artinya:

Rasulullah saw. melarang penjualan buah-buahan sampai buah-buahan tersebut menjadi masak. Ia melarang transaksi jual beli baik kepada pembeli maupun kepada penjualnya.[[9]](#footnote-9)

Dalam sistem jual beli gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil sebagaimana tersebut dalam firman-Nya dalam QS Al-Baqarah/2: 188:

مِبِٱلْإِثْ ٱلنَّاسِأَمْوَٰلِ مِّنْ فَرِيقًا لِتَأْكُلُوا۟ٱلْحُكَّامِ إِلَى بِهَآوَتُدْلُوا۟بِٱلْبَٰطِلِ بَيْنَكُم أَمْوَٰلَكُم ا۟تَأْكُلُوٓوَلَا

تَعْلَمُونَ وَأَنتُمْ

terjemahnya:

“dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian orang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) ayat dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”[[10]](#footnote-10)

Adapun Firman Allah dalam QS An-Nisa/4: 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Masa Penyayang kepadamu.[[11]](#footnote-11)

Permasalahan jual beli ijon menjadi pertentangn dikalangan para Fuqaha mengingat didalam jual beli ijon sendiri terdapat banyak permasalahan baik dari perluasan hukum yang sudah ada maupun adanya ijon dalam bentuk lain. Jual beli ijon ini sudah masih sangat kerap kita temui pada masyarakat pedesaan, dan praktek seperti ini lebih banyak berlaku pada buah-buahan.

Ulama mazhab sepakat memebeli buah-buahan yang belum ada di pohonnya tidak sah. Sedangkan menjual buah-buahan yang belum tampak manfaatnya (ijon) para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Maliki, Syafi’I dan lain-lain tidak membolehkannya. Berdasarkan hadis berikut ini:

حَتَّى الثَّمَارِ بَيْعٍ عَنْ نَهَى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللّه صَلَّى رَسُولَاللّهِ أَنَّ عَنْهُ اللّهُ رَضِيَ مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ

تَصْفَرَّ تَحْمَرّأَوْ حَتَّى قَالَ تُزْهِي وَمَا لَهُ فَقِيْلَ تُزْهِيَ

Artinya:

“dari Anas, bahwa Rasulullah saw. melarang menjual buah-buahan sebelum matang. Ada yang bertanya, bagaimana matangnya? Beliau menjawab, hingga memerah atau menguning. (HR. Bukhari - Muslim)

Menurut Abu Hanifah bahwa jual beli ijon tersebut dibolehkan. Hanya saja menurut dia sipembeli harus memetiknya, bukan dari segi penjualan sesuatu yang belum dilihatnya, tetapi dari segi larangan menjualnya sebelum bercahaya sama sekali. Sebagaimana hadis Rasulullah saw. dibawah ni:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ آَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلاَ حُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar r.a, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. melarang menjual buah-buahan hingga tampak kebaikannya (matang). Beliau melarang penjual dan pembeli.” (HR. Bukhari - Muslim)

Dalam masyarakat kita terdapat suatu kekeliruan bahwa pohon yang baru berkembang dan buah-buahan yang belum berbuah sudah diperjualbelikan. Bermula dari sinilah perbedaan pendapat dikalangan ulama/mazhab dalam menetapkan kebolehan dari hukum jual beli ijon.[[12]](#footnote-12)

Sepintas diamati yang terjadi dalam masyarakat bahwa jual beli yang terjadi khususnya di Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng, memang sama dengan jual beli pada umumnya. Namun dalam jual beli ijon di Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng, mereka melakukan praktek jual beli ijon ini tidak sesuai dengan konsep jual beli, dimana jual beli ijon yang di praktekan di Kelurahan Onto ialah memperjualbelikan buah yang belum masak atau belum nampak kematangannya.

1. **Jual beli ijon dalam hukum positif**

Perjanjian/jual beli ijon adalah perjanjian berdasarkan hukum kebiasaan yang turun temurun yang dipraktikkan dalam masyarakat. Mengingat bisnis ini merupakan bisnis yang memiliki resiko tinggi dan merupakan bisnis kalah menang (zero zum business). Didalam KUHPerdata perjanjian atau jual beli dengan cara ijon ini memiliki kekosongan norma, hal ini dikarenakan tidak adanya pasal yang mengatur tentang perjanjian atau jual beli cara ijon didalam KUHP. Sementara dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 pasal 8 ayat (3) tentang perjanjian bagi hasil, perjanjian dengan cara ijon ini dilarang, hal ini bisa dilihat dari bunyi pasal 8 ayat (3) sebagai berikut “pembayaran oleh siapapun termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur ijon dilarang”. Jual beli adalah suatu persetujuan/perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain membayar harga yang dijanjikan. Sementara momentum terjadinya jual beli aka nada setelah adanya kesepakatan dari para pihak. Hal tersebut dapat dilihat dari pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut “jual beli telah dianggap terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.[[13]](#footnote-13)

Sedangkan Sistem ijon menurut Undang-Undang perlindungan konsumen, dalam Undang-undang perlindungan konsumen yang terkait dalam sistem ijon sesuai dengan hak dan kewajibannya terdapat dalam pasal 6, 16, 18, dan 24. Pasal 6 mempunyai hak untuk menerima pembayaran dengan adanya kesepakatan dalam nilai tukar barang atau jasa, mendapatkan perlindungan konsumen yang beritikad tidak baik, secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dan memberikan konpensasi.

Pada pasal 16 terhadap konsumen yang memesan dalam salah satu bentuk penawaran pelaku usaha kepada konsumen, untuk kesepakatan dengan melakukan kontra prestasi dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal, untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya tanpa adanya ganti rugi dari kedua belah pihak.

Pasal 18 yang bertujuan untuk menyeimbangkan atau menyetarakan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha. Mengenai prinsip keseimbangan, keadilan, serta mendukung transaksi yang cepat, efisien, efektif, serta tercipta kepastian hukum untuk jika ada ketentuan hukum yang tidak pasti dan tidak dapat dipungkiri antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam padal 24 konsumen maupun produsen itu tetap terlindungi, sehingga hubungan antar pelaku usaha pun patut di atur.[[14]](#footnote-14)

**PENUTUP**

1. **KESIMPULAN**

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi “Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Jual Beli (Studi Kasus Di Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng)” maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat di Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng terhadap jual beli ijon baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif masih terlalu minim. Hal itu disebabkan oleh kurangnya pemuka-pemuka Agama maupun kegiatan penyuluhan Hukum yang membahas tentang bagaimna landasan Hukum dalam jual beli ijon.
2. Pelaksanaan jual beli ijon di Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng pada umumnya yakni dengan cara pihak pembeli (pedagang) mendatangi pihak penjual (pemilik mangga) untuk menjual buah mangganya yang masih dalam bentuk bunga dengan menawarkan harga berdasarkan taksiran atau perkiraan pada bunga bakal buah tersebut. Jika harga yang ditawarkan sesuai dengan keinginan pemilik buah, maka transaksi itu dilanjutkan tetapi jika tidak sesuai maka transaksi itu tidak terjadi.

3. -Menurut pandangan Hukum Islam jual beli ijon dilarang karna dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2: 188:, QS An-Nisa/4: 29, hadist-hadist Nabi saw. serta pendapat para Imam Mazhab.

-Menurut Pandangan Hukum Positif jual beli ijon juga dilarang sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 pasal 8 ayat (3) tentang perjanjian bagi hasil, perjanjian dengan cara ijon ini dilarang, hal ini bisa dilihat dari bunyi pasal 8 ayat (3) sebagai berikut “pembayaran oleh siapapun termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur ijon dilarang”.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa jual beli ijon itu dilarang baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif.

**DAFTAR PUSTAKA**

Syahmi. *Hukum Dagang Internasional.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.

Asyhadie, H. Saeni. dan Budi Sutrisno. *Pokok-pokok Hukum Dagang* . Cet. 1; Depok: Rajawali Pers. 2018.

Rasid Sulaiman. *Fikih Islam.* Cet. 49; Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2010.

Lubis Pauziah Nur dan Zul Anwar Ajim Harahap, “Mekanisme Praktek Jual Beli Ijon Di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek”, *Tazkir*, vo. 05 No. 1 juni (2019).

Syalim Muhammad, “Jual Beli Padi Secara Ijon (Studi Kasus Di Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah)”, *Skripsi* (Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018).

Eriyantika Cindy Cita, “Jual Beli Mangga Dengan Sistem Ijon Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Parakan, Kecamatan Tranggelek, Kabupaten Tranggelek)”, *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2018).

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Al-Baqarah, ayat. 275.

Depertemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Al-Baqarah. 188

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya,* An-Nisa’. 29

Wawancara dengan Ibu Asna, Warga Kelurahan Onto, pada tanggal 3 November 2020.

Wawancara dengan Ibu Hamsia, Warga Kelurahan Onto, pada tangga 4 November 2020.

Wawancara dengan Ibu Tima’, Warga Kelurahan onto,pada tanggal 4 November 2020.

Wawancara dengan Bapak Modding, Warga Kelurahan Onto, pada tanggal 5 November 2020.

1. Syahmi, *Hukum Dagang Internasional* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 41. [↑](#footnote-ref-1)
2. H. Saeni Asyhadie, dan Budi Sutrisno, *Pokok-pokok Hukum Dagang* (Cet. 1: Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sulaiman Rasid, *Fikih Islam* (Cet. 49; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 275. [↑](#footnote-ref-3)
4. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Al-Baqarah, ayat. 275. [↑](#footnote-ref-4)
5. Asna, Umur 40 Tahun, Warga Kelurahan Onto, *Wawancara*, 3 November 2020. [↑](#footnote-ref-5)
6. Hamsia, Umur 29 Tahun, Warga Kelurahan Onto, *Wawancara*, 4 November 2020. [↑](#footnote-ref-6)
7. Tima’, Umur 48 Tahun, Warga Kelurahan onto, *Wawancara*, 4 November 2020. [↑](#footnote-ref-7)
8. Modding, Umur 45 Tahun, Warga Kelurahan Onto, *Wawancara*, 5 November 2020. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ramli, “Analisis Jual Beli Ijon Di Kecamatan Kediri Dalam Perspektif Islam”, El-Hikam, Vo;X No. 1 (2017), h.226-227 [↑](#footnote-ref-9)
10. Depertemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Al-Baqarah. 188 [↑](#footnote-ref-10)
11. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya,* An-Nisa’. 29 [↑](#footnote-ref-11)
12. Pauziah Nur Lubis dan Zul Anwar Ajim Harahap, “Mekanisme Praktek Jual Beli Ijon Di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek”, Tazkir, vo. 05 No. 1 juni (2019), h. 151-152 [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhammad Syalim, “Jual Beli Padi Secara Ijon (Studi Kasus Di Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah)”, *Skripsi* (Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018), h. v. [↑](#footnote-ref-13)
14. Cindy Cita Eriyantika, “Jual Beli Mangga Dengan Sistem Ijon Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Parakan, Kecamatan Tranggelek, Kabupaten Tranggelek)”, *SkripsiI* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2018), h. [↑](#footnote-ref-14)